PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 38 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

BAB V BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 21

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang jasa konstruksi.
- (2) Balai Jasa Konstruksi Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas Pasal 22

Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat(1)

- (1) mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang jasa konstruksi
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di bidang Jasa Konstruksi dan Informasi Konstruksi;

- c. menyiapkan peningkatan kapasitas tenaga ahli konstruksi skala provinsi;
- d. menyiapkan pembinaan forum jasa konstruksi skala provinsi;
- e. menyiapkan dan menyediakan data dan informasi konstruksi
- f. menyiapkan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- g. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang jasa konstruksi dan Informasi Konstruksi; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Balai Jasa Konstruksi Kelas B, terdiri atas:
- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (3) Struktur organisasi Balai Jasa Konstruksi Kelas B sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (4) Tempat kedudukan Balai Jasa Konstruksi Kelas B berada di Kota Semarang dan wilayah kerjanya meliputi seluruh Daerah.

Bagian Ketiga Kepala Balai

Pasal 24

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha

Pasal 25

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyiapkan penyusunan program, kegiatan dan rencana teknis operasional Balai;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional Balai;
- c. melaksanakan pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan; e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
- f. melaksanakan pengelolaan rumahtangga dan aset;
- g. melaksanakan pengelolaan kerja sama dan kehumasan;
- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI TATA KERJA Pasal 28


- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Balai Dan Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Balai, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. (3) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan, dan kelompok jabatan fungsional dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala Balai, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Balai, dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya,. Kepala Balai, dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan

BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 29

- (1) Kepala Balai dan Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Kepala Balai dan Kepala Subbagian serta Pejabat Fungsional, pada Balai terdapat jabatan pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 38 TAHUN 2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN
CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI BALAI JASA KONSTRUKSI KELAS B



Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH,

TTD

HERU SUDJATMOKO